



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 2 TAHUN 2004

TENTANG

FATWA PENGARAHAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pengadaan dan penggunaan tanah atau lahan bagi kepentingan pembangunan, maka untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan dan terciptanya tertib pembangunan sehingga perlu dilakukan penataan dan pengendalian dalam bentuk rencana peruntukan tanah atau lahan secara terpadu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam butir “a” di atas, maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang fatwa pengarahan lokasi bagi penggunaan tanah atau lahan yang pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983, tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara memperoleh ijin lokasi pembebasan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi perusahaan Industri ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996, tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan lahan Perkotaan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003) ;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG FATWA PENGARAHAN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Fatwa Pengarahan Lokasi adalah fatwa bagi pengarahannya lokasi dan peruntukan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum;
6. Izin lainnya adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha industri dan izin gangguan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi adalah lokasi yang direncanakan untuk kegiatan pembangunan baik Perkantoran Pemerintah / Swasta, Kegiatan Usaha, Industri, Perumahan, Perdagangan / Jasa, Pergudangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan maupun Kepariwisata dan Sosial ;
- (2) Subyek pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi adalah setiap orang atau Badan Hukum / Badan Usaha yang memerlukan Fatwa Pengarahan Lokasi.

BAB III
TATA CARA PEROLEHAN
FATWA PENGARAHAN LOKASI

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah yang akan menggunakan lokasi untuk kegiatan pembangunan baik Perkantoran Pemerintah / Swasta, Kegiatan Usaha, Industri, Perumahan, Perdagangan / Jasa, Pergudangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan maupun Kepariwisata dan Sosial terlebih dahulu wajib memiliki Fatwa Pengarahan Lokasi dari Walikota ;
- (2) Fatwa Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali atas dasar permohonan yang bersangkutan ;
- (3) Fatwa Pengarahan Lokasi yang tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Fatwa Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota ;
- (2) Untuk pelaksanaan teknis pengelolaan pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota ;
- (3) Apabila dipandang perlu dalam hal pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dibentuk Tim dari unsur Dinas/Instansi terkait yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus memuat keterangan/identitas dan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Identitas Pemohon memuat :
 - a. Nama Pemohon ;
 - b. Alamat Pemohon ;
 - c. Pekerjaan ;
 - d. Lokasi dan Luas tanah ;
 - e. Rencana Penggunaan Lahan ;
 - f. Status Tanah.
- (2) Kelengkapan persyaratan :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Foto Copy Tanda Bukti Pemilikan tanah ;
 - c. Peta Situasi Lokasi / Site Plan ;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan ;
 - e. Proyek Proposal ;
 - f. UKL/UPL/AMDAL ;

Ketentuan huruf d, e dan f tercantum dalam ayat (2) Pasal ini bagi permohonan penggunaan lahan yang menimbulkan dampak lingkungan ;
- (3) Kelengkapan lainnya yang belum cukup diatur dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Fatwa Pengarahan Lokasi merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk pengajuan izin lokasi dan izin lainnya ;
- (2) Fatwa Pengarahan Lokasi tidak dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembebasan tanah.

BAB IV BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon Fatwa Pengarahan Lokasi wajib membayar retribusi sesuai dengan rencana penggunaan dan luas lahan yang dimohon ;
- (2) Setiap pemohon penggunaan lahan bagi peruntukan Industri, Perumahan yang dibangun para Pengembang, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Kepariwisata disamping dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- (3) Untuk kegiatan perdagangan dan jasa dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 8

Besarnya retribusi Fatwa Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana berikut:

- a. Untuk lokasi kegiatan Pemerintahan/Perkantoran... Rp. 100,-/m2
- b. Untuk lokasi Industri Rp. 250,- /m2
- c. Untuk lokasi Perumahan :
 1. Perumahan Perorangan :
 - Satu Lantai Rp. 50,- /m2
 - Lebih dari satu lantai..... Rp. 100,- /m2
 2. Perumahan yang dibangun pengembang :
 - RS/RSS..... Rp. 100,- /m2
 - Rumah Menengah..... Rp. 150,- /m2
 - Rumah Mewah Rp. 250,- /m2
- d. Untuk lokasi Pertokoan, Perdagangan dan Jasa Rp. 200,- /m2
- e. Untuk lokasi Home Industri / Kerajinan Rp. 100,- /m2
- f. Untuk lokasi Pariwisata Rp. 200,- /m2
- g. Untuk lokasi Pertanian (seperti Usaha Perkebunan swasta, tambak, kehutanan /kawasan hutan yang dimohon swasta dan lain-lain yang sejenis di luar pesawahan Rp. 50,- /m2
- h. Untuk lokasi yang digunakan bagi kepentingan Sosial Rp. 25,- /m2
- i. Untuk lokasi lainnya Rp. 10.000,-

Pasal 9

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan 8 Keputusan ini disetorkan oleh Pemohon ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya sesudah Fatwa Pengarahan Lokasi diterbitkan ;
- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi fatwa pengarahannya lokasi dipergunakan pula sebagai kelengkapan syarat pangajuan permohonan izin mendirikan bangunan ;
- (3) Kepada petugas pemungut retribusi diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % dari jumlah penerimaan.

BAB V PENOLAKAN DAN PENCABUTAN FATWA PENGARAHAN LOKASI Pasal 10

- (1) Permohonan Fatwa Pengarahan Lokasi dapat ditolak apabila rencana penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Peruntukan Tata Ruang (RTRW / RUTRK / RDTRK / RTRK) dan tidak dilengkapi persyaratan yang ditentukan dan atau tanah / lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa ;
- (2) Walikota dapat mencabut Fatwa Pengarahan Lokasi, apabila ternyata dalam penggunaan lahannya terdapat penyimpangan dari fatwa rencana pengarahannya lokasi yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Fatwa Pengarahan Lokasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak secara tegas dicantumkan batas masa berlakunya, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif .

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal : 26 Pebruari 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM

Pembina

NIP. 010 072 725

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 33 SERI C.